



2026

Petunjuk Teknis
**Penjaminan Kualitas
Statistik Kegiatan
Statistik di Lingkungan
Pemerintahan
Kabupaten Karimun**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KARIMUN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Penjaminan Kualitas Statistik Kegiatan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari kerja sama yang erat antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun.

Buku Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan praktis bagi seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral secara tertib dan terstandar. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan terwujud keseragaman tata kelola statistik sektoral yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan ke depan. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Karimun, Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KARIMUN



ARIBOWO HADIBROTO, S.STP, MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19860208 200412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan akan data statistik sektoral dari berbagai instansi pemerintah terus mengalami peningkatan, seiring dengan semakin tingginya kesadaran akan peran strategis data dalam proses perencanaan, evaluasi, maupun pengambilan kebijakan. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan statistik guna memenuhi kebutuhan datanya sendiri. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang membagi penyelenggaraan kegiatan statistik ke dalam dua kategori: (i) statistik dasar yang menjadi tanggung jawab BPS; dan (ii) statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama BPS. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang bersifat non-pelayanan dasar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral oleh instansi pemerintah harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah statistik yang berlaku, khususnya dalam hal keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan alat ukur yang digunakan. Sebagai wujud nyata upaya sinkronisasi dan standardisasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, disusunlah buku petunjuk teknis ini. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi panduan yang memudahkan sekaligus mendorong keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum, buku petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas bagi seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dapat berlangsung secara lebih mudah, seragam, dan terarah, terutama dalam hal Penjaminan Kualitas Data.

Secara khusus, buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek penjaminan kualitas yang wajib diperhatikan oleh setiap produsen data dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral di unit kerjanya masing-masing.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
9. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.
12. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral.
13. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Tingkat Provinsi.
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Karimun.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup

Seluruh Produsen Data di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun.

BAB II

PENJAMINAN KUALITAS DATA

2.1. Dimensi Kualitas Data

Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang hasil dan manfaatnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan informasi instansi pemerintah tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab utama instansi tersebut. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Karimun, penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral perlu dikoordinasikan melalui forum Satu Data Indonesia yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu Koordinator Data, Walidata, dan Pembina Data. Guna memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, penjaminan kualitas data statistik perlu dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 117 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik melalui *Quality Gates*. Adapun dimensi-dimensi kualitas output statistik yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Relevansi

Dalam perspektif statistik, relevansi merujuk pada seberapa jauh output statistik yang dihasilkan, baik berupa data maupun informasi statistik, mampu menjawab kebutuhan pengguna, ditinjau dari sisi cakupan maupun substansi isinya. Dimensi relevansi ini berkaitan erat dengan tahap awal proses statistik, yaitu identifikasi kebutuhan (*specify needs*). Mengingat pemenuhan kebutuhan pengguna sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang ada, maka penetapan skala prioritas kebutuhan pengguna menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan.

b. Akurasi

Akurasi berkaitan dengan kemampuan data atau informasi dalam menggambarkan suatu fenomena secara tepat, yakni seberapa dekat nilai estimasi yang diperoleh dari suatu survei dengan nilai sesungguhnya (*true value*) yang pada dasarnya tidak pernah dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, setiap produsen data berkewajiban untuk merancang, menghasilkan, dan menyebarluaskan output statistik yang benar-benar mencerminkan fakta dan kondisi nyata di lapangan. Tingkat akurasi suatu data dapat diukur melalui berbagai indikator statistik, di antaranya *sampling error* dan *non-sampling error*.

Sampling error adalah kesalahan yang timbul sebagai konsekuensi dari proses pengambilan sampel menggunakan teknik sampling tertentu. Adapun *non-sampling error* merupakan kesalahan yang bersumber dari faktor-faktor di luar proses pengambilan sampel itu sendiri, seperti kesalahan cakupan (*coverage error*), kesalahan dalam pengukuran (*measurement error*), kesalahan akibat tidak adanya respons, dan berbagai jenis kesalahan lainnya.

c. Aktualitas dan Tepat Waktu

Aktualitas menggambarkan selisih waktu antara saat data atau informasi statistik selesai diproduksi dengan saat data atau informasi tersebut disebarluaskan kepada publik. Semakin singkat jeda waktu antara keduanya, maka semakin tinggi pula tingkat aktualitas data atau informasi yang dihasilkan. Sementara itu, ketepatan waktu mencerminkan kesesuaian antara waktu perilis data atau informasi dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah dikomunikasikan kepada pengguna melalui Kalender Rilis Lanjutan (*Advanced Release Calendar*, ARC).

d. **Koherensi dan Keterbandingan**

Koherensi mengacu pada kondisi di mana data atau informasi statistik yang bersumber dari berbagai sumber dan menggunakan metode yang berbeda-beda tetap mampu menggambarkan suatu fenomena secara konsisten dan selaras satu sama lain. Adapun keterbandingan bermakna bahwa data statistik yang disusun berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang seragam memungkinkan dilakukannya perbandingan dengan data statistik lain meskipun berbeda dari sisi periode waktu maupun cakupan wilayahnya.

e. **Aksesibilitas**

Aksesibilitas menggambarkan tingkat kemudahan yang dimiliki pengguna dalam mengakses data atau informasi statistik beserta metadatanya melalui berbagai media dan saluran yang telah disediakan oleh penyelenggara statistik. Aksesibilitas tidak hanya mencakup ketersediaan data secara fisik, tetapi juga meliputi kemudahan dalam menemukan, memahami, dan menggunakan data tersebut, sehingga kejelasan informasi mengenai cara memperoleh data, format penyajian yang ramah pengguna, serta kelengkapan metadata menjadi faktor penting yang turut menentukan kualitas aksesibilitas suatu output statistik.

f. **Interpretabilitas**

Interpretabilitas merujuk pada seberapa mudah pengguna dapat memahami data atau informasi statistik yang disajikan, baik dari sisi format penyajian maupun kelengkapan informasi yang menyertainya. Setiap publikasi statistik yang baik tidak hanya menyajikan angka atau data mentah semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan metadata yang memadai sebagai informasi pendukung. Metadata tersebut mencakup penjelasan mengenai konsep, definisi, metodologi pengumpulan data, klasifikasi yang digunakan, serta keterbatasan dan catatan teknis lainnya yang diperlukan agar pengguna dapat menafsirkan data secara tepat dan tidak keliru. Dengan demikian, tingginya tingkat interpretabilitas suatu output statistik akan mendorong pemanfaatan data yang lebih optimal dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

2.2. Penerapan Penjaminan Kualitas Data dalam Kegiatan Statistik

Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun harus disertai dengan mekanisme Penjaminan Kualitas Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 117 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik melalui *Quality Gates*. Penjaminan Kualitas Statistik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang terencana dan sistematis guna memastikan bahwa setiap produk statistik yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam pelaksanaannya, penjaminan kualitas statistik tidak hanya menjadi tanggung jawab produsen data semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh aktor dalam ekosistem Satu Data Indonesia. Walidata berperan dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data, sementara Pembina Data bertugas memberikan arahan dan rekomendasi guna memastikan keseluruhan proses berjalan sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan kualitas bukan merupakan kegiatan yang dilakukan hanya pada tahap akhir, melainkan berlangsung secara berkelanjutan di sepanjang siklus kegiatan statistik, mulai dari tahap perencanaan dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis, hingga tahap diseminasi dan pemanfaatan hasil statistik.

Oleh karena itu, setiap produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun perlu menerapkan penjaminan kualitas statistik yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Relevansi Data terhadap Pengguna

- 1) Setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dilandasi oleh kebutuhan nyata akan data atau informasi yang telah dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan atau dasar hukum dari Kementerian, Lembaga, maupun Instansi yang membidangnya.
- 2) Peraturan atau dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan statistik Perangkat Daerah tersebut wajib tercantum dan terdokumentasi dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai dokumen perencanaan kegiatan.
- 3) Kegiatan statistik yang dilaksanakan harus menghasilkan output atau keluaran yang secara nyata mencakup dan menjawab kebutuhan data atau informasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan atau dasar hukum yang berlaku.
- 4) Output atau keluaran dari kegiatan statistik pada prinsipnya dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, sepanjang tidak termasuk dalam kategori data yang dibatasi aksesnya berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data, maupun data yang bersifat pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Identifikasi Kebutuhan Data

- 1) Kebutuhan Data ditetapkan oleh Instansi Pusat sebagai dasar dalam penyusunan daftar Data dan penentuan Data Prioritas.
- 2) Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Data dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:
 - a. Instansi Pusat menjalankan proses perencanaan Data yang meliputi penetapan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya, sekaligus menentukan daftar Data yang ditetapkan sebagai Data Prioritas.
 - b. Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data dalam bentuk penetapan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya.
 - c. Dalam proses penyusunan daftar Data tersebut, Instansi Daerah wajib merujuk pada daftar Data yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat sebagai acuan utama.
- 3) Penetapan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya didasarkan pada:
 - a. Arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SPBE.
 - b. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam Forum Satu Data.
 - c. Rekomendasi yang diberikan oleh Pembina Data.
- 4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data.
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- 5) Daftar Data yang telah disusun dapat dijadikan rujukan dalam proses perencanaan program dan penganggaran oleh Instansi Daerah.
- 6) Data yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Data Prioritas harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Mendukung dan berkontribusi terhadap prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
- b. Mendukung pencapaian target-target tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. Mampu menjawab kebutuhan yang bersifat mendesak.

c. Akurasi dan Penjaminan Kualitas Data

- 1) Data atau informasi yang dihasilkan dari setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus bersumber dari sumber data yang jelas, dapat diidentifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 2) Sumber data yang digunakan wajib dicantumkan dalam setiap jenis publikasi yang diterbitkan dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 3) Kesimpulan yang ditarik dari data atau informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan proses pengolahan dan analisis lebih lanjut harus dihasilkan melalui metode pengolahan dan analisis yang tepat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Walidata melaksanakan proses verifikasi dan validasi terhadap data yang diserahkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
- 5) Sebelum mempublikasikan data statistik sektoral, Walidata terlebih dahulu melakukan pengelolaan data dengan mengacu pada pedoman sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah selaku Produsen Data menginput data secara periodik melalui aplikasi yang telah disediakan secara daring.
 - b. Walidata melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang telah diinput guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
 - c. Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan terhadap data yang diinput apabila ditemukan ketidaksesuaian.
 - d. Walidata melakukan pengolahan terhadap data yang telah dinyatakan selesai melalui proses verifikasi dan validasi.
 - e. Walidata menyiapkan dan menerbitkan publikasi sebagai hasil akhir dari proses pengolahan data yang telah dilakukan.

d. Aktualitas dan Ketepatan Waktu

- 1) Setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus mengacu pada jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh masing-masing produsen data dan telah dikoordinasikan bersama Walidata.
- 2) Perencanaan Data dilaksanakan secara terkoordinasi guna mencegah terjadinya duplikasi dalam proses pengumpulan data, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada Bappeda Kabupaten Karimun selaku Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data.
 - b. Walidata bersama Tim Pelaksana melakukan penelaahan terhadap rencana daftar data yang akan dihasilkan melalui mekanisme Forum Satu Data.
 - c. Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan.
 - d. Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar data yang telah disepakati bersama.
- 3) Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlandaskan pada Prinsip Satu Data.

- 4) Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata sebagai upaya untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- 5) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten Karimun serta media lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Apabila terdapat pemutakhiran data, Produsen Data wajib menyampaikan kembali data yang telah dimutakhirkan kepada Walidata paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemutakhiran dilakukan.
- 7) Perangkat Daerah wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat pembatasan akses terhadap data tertentu, dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan kesepakatan melalui Forum Satu Data.

e. Penyediaan Format Data

- 1) Pengisian data oleh Perangkat Daerah dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Karimun dengan menggunakan format data yang telah ditetapkan atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna data.
- 2) Dalam proses pengisian data, Perangkat Daerah wajib memperhatikan satuan data yang telah tercantum pada Portal Satu Data Kabupaten Karimun, dan melakukan penyesuaian apabila terdapat perbedaan satuan antara data milik Perangkat Daerah dengan satuan yang telah ditetapkan pada portal.

f. Keterbandingan dan Konsistensi Data

- 1) Data yang dihasilkan oleh setiap Perangkat Daerah wajib memenuhi salah satu Prinsip Satu Data, yakni seragam dalam hal bentuk penulisan, struktur penyajian, maupun makna yang terkandung di dalamnya.
- 2) Untuk memastikan data tetap konsisten, diperlukan adanya data pembanding sebagai acuan verifikasi.
- 3) Walidata dan Perangkat Daerah secara bersama-sama melakukan pengecekan konsistensi data apabila tersedia data pembanding yang relevan.
- 4) Konsistensi data dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:
 - a. Nilai data dari tahun ke tahun tidak menunjukkan lonjakan atau penurunan yang drastis. Apabila perbedaan yang signifikan memang benar terjadi, Perangkat Daerah berkewajiban memberikan penjelasan atas kondisi nyata yang melatarbelakanginya.
 - b. Penjumlahan nilai dari jenis data yang sama meskipun menggunakan kriteria yang berbeda harus tetap menghasilkan angka total yang sama.
 - c. Data yang diturunkan dari beberapa indikator pembentuk harus menghasilkan nilai yang selaras dan sesuai dengan hasil perhitungan dari masing-masing indikator tersebut.

